

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *INCEST*
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

RINIA TAGISTA

NIM : 1820103142



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,
dan suatu jalan yang buruk.”*

Persembahan :

Skripsi ini saya Persembahkan kepada :

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Jumahir dan Ibunda Sumarti. Berkat do'a, perjuangan dan kerja keras mereka serta telah menjadi fasilitator terbaik dalam berbagai hal. Sehingga saya bisa berdiri sampai di titik ini. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepadaku.
2. Saudara-Saudaraku, Geri Susanto, S.H. dan Salsa Pebrianti, terima kasih atas do'a serta dukungan moril dari kalian Kakak dan Adikku.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**. Permasalahan yang akan dibahas ialah tindak pidana *incest* terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat termasuk perbuatan yang tidak dapat di terima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain. Lantas apakah hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Maka penulis merumuskan masalah dalam dua hal, ialah bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, data yang digunakan data sekunder untuk mendapat kajian mengenai sanksi hukum pelaku tindak pidana *incest* terhadap anak teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berasal dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pertama, bahwa sanksi pelaku tindak pidana *incest* (hubungan sedarah) dalam penanganannya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain KUHP Pasal 294 ayat (1), dan juga Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun karna korban masih termasuk kategori anak, maka terdapat peraturan khusus (*lex specialis*) yaitu, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kedua Dalam ketentuan hukum pidana Islam kejahatan *incest* (hubungan sedarah) termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yaitu masuk dalam perbuatan zina. Dalam hal ini sanksi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut realitanya berbeda dengan ketentuan hukum pidana Islam karna hukum pidana Islam menganggap perbuatan ini merupakan *jarimah hudud* sedangkan sanksi dalam ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia ini hukumannya lebih ke *jarimah ta'zir*, yang mana hukum pidana Islam dalam hal ini lebih berpihak kepada korban dan mementingkan kemaslahatan korban untuk masa yang akan datang. Sehingga hukum pidana Islam tidak sejalan dengan hukum positif dikarenakan sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang banyak.

Kata Kunci: Incest, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q

ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	—'	—'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ	<i>Fathah</i>	A	من
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	من
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	رفع

- b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كيف
تو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fatha dan alif atau Fathah dan akif</i>	A	مات رمی	Mata/Rama

	yang menggunakan huruf ya			
مي	Kasrah dan ya	I	قيل	Qila
مو	Dhammah dan waw	U	يموت	Yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال: *Raudah al-atfal*

المدينة المنورة: *Al-madinah al-fadilah*

المدرسة الدينية: *Al-madrasah ad-diniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditrasliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya:

ربنا: *Rabbana*

البر: *Al-birr*

نزل: *Nazzala*

الحج: *Al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة: *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تأخذون: *Ta’khuzuna*

الشهداء: *As-Syuhada*

فأت بها: *Fa’ti biha*

أمرت: *umirtu*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi’il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وأوفوا الكيل	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
والله على الناس	<i>Wa lillahi ‘ala al-nas</i>	<i>Wa lilahi ‘alannas</i>
يدرس في - المدرسة	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal

nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafu nafsahu</i>
Nama diri	وما محمد الارسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	من المدينة المنورة	<i>Minal-Madinatil- Munawarah</i>
Nama bulan	الى شهر رمضان	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذهب الشافعي	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رجع من مكة	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله: *Wallahu*

من الله: *Minallahi*

ف الله: *Fillahi*

لله: *Lillah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah Saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terima kasih :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jumahir dan Ibunda Sumarti.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku rektor Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fadillah Mursid, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Yuswalina, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Jon Heri, S.H.I.,M.H., selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr.Abdul Hadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi selama di bangku kuliah.
9. Segeenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.
10. Dosen-Dosenku, terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingga khazanah keilmuanku bertambah serta, bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Saudara-Saudaraku, Geri Susanto, S.H dan Salsa Pebrianti, terima kasih atas do'a serta dukungan moril dari kalian Kakak dan Adikku.
12. Teman-Teman Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2018, terutama teman-teman dari jinayah 4 yang telah memberikan support, bantuan berupa ide-ide kreatif serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua.
13. Semua Pihak, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. Terakhir, tidak lupa ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil dan mampu bertahan sampai tahap ini, perjuangan yang luar biasa dan proses panjang untuk bisa sampai pada tahap ini dengan segala proses yang telah dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang,

2022

Penulis,

Rinia Tagista

NIM. 1820103142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Incest dan Faktor Penyebabnya	17
B. Pemerksaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	22
C. Tujuan Pidana Dalam Hukum Islam	25
D. Tinjauan Hukum Islam Pidana Islam	24
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Sanksi Pidana Pelaku Pemerksaan <i>Incest</i> Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	32
B. Sanksi Pidana Pelaku Pemerksaan <i>Incest</i> Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	42
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Incest (hubungan sumbang) sesungguhnya bukanlah fenomena baru, bahkan bisa jadi fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, *incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Sebagai perkosaan, *incest* adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya.¹ Selain itu, *incest* berpotensi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).

Secara sosial, inses (*incest*) dapat disebabkan antara lain, oleh ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, atau sesama saudara pisah kamar. Hubungan sumbang antara orang tua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan sumbang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras.² Persoalannya, inses masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan terus tercipta.

Akibat hal-hal tersebut di atas, inses tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang. Di dalam aturan agama Islam (fiqih), misalnya, dikenal konsep muhrim yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara

¹ <http://www.rahima.or.id>. diakses Pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 07.32 Wib.

² <http://www.id.wikipedia.org>. diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022 Pukul 09.11 Wib.

angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.

Pelecehan seksual anak baik laki-laki maupun perempuan sangat bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya sila ke-2 yaitu “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Sila kemanusiaan mengandung pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini kebaikan apapun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tututan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.³

Dalam mencegah pelecehan seksual anak diperlukan upaya pencegahan sejak dini pada anak dalam melindungi mereka dari seks predators. Karena dalam proses pertumbuhannya, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.⁴ Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah dengan meningkatkan perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) anak-anak tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka mampu untuk menolak terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

Setiap orang tua dan wali wajib untuk membesarkan, melindungi, mendidik, memelihara, mengarahkan, merawat dan membimbing kehidupan anak sejak dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak itu.⁵

Anak juga merupakan penerus bangsa yang biasa kita sebut sebagai generasi masa depan bangsa. Oleh sebab itulah hal-hal apa saja yang merupakan hak- hak

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Meditama, 2008), 44.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 112.

⁵ Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 18.

atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggungjawabkan.⁶

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.⁷ Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Kejahatan seksual dari berbagai bentuk baik dalam prostitusi, pemerkosaan, perzinahan, pelecehan seksual maupun pencabulan yang menimpa anak-anak itu telah memakan korban dan berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS. Anak adalah salah satu sumber daya manusia sekaligus calon penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perilaku khusus dari pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pembinaan terhadap anak untuk mewujudkan generasi yang hebat dan berkualitas.⁸

Kejahatan seksual pada masa ini merebak dengan semua bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi memandang status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini dilakukan apabila seseorang merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak memandang batas usia. Selama individu masih memiliki daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan adalah perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disukai oleh masyarakat terutama keluarga yang

⁶ ABD Kadir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*, (Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), 1.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT.Sinar Bintang Algesindo, 2006), 98.

⁸ Zainuddin Ali, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Bandung, 2002), 19.

menjadi korban, Allah Swt juga melaknat bagi pelaku pemerkosa.⁹

Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban merayu dan memaksa korbannya. Serta modus yang paling canggih yakni pelaku menggunakan jejaring sosial dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan pemerkosa atau melakukan kekerasan seksual.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas serta meneliti lebih dalam terkait tindak pidana incest yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan judul: **“SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA INCEST TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan permasalahan di atas dan untuk mempermudah memahami pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang berhak dicapai oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Selsual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 53.

¹⁰ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak Kabupaten Karawang*, Vol. 4 No. 2 (2018): 2.

- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis berharap guna sebagai kepentingan teoritis dan praktis yakni:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perkembangan studi kepustakaan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan penjelasan secara spesifik tentang sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, diharapkan dapat dijadikan pembelajaran terhadap masyarakat lain dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian berpacu pada perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan sudah banyak dilakukan. Berikut tinjauan umum atas sebagian penelitian tersebut;

1. Skripsi, Inarotul Insyaniyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Sanksi Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah” Tahun 2021. Didalam skripsi tersebut terdapat Tinjauan Umum Terhadap Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah.¹¹
2. Skripsi. Miftahu Chairina, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap

¹¹ Inarotul Insyaniyah, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)” Tahun 2009. Penelitian ini memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur.¹²

3. Skripsi. Novi Umu Hani’ah, Universitas Jember “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses” Tahun 2010. Untuk menganalisis perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inces.¹³

Dari sumber diatas menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Islam. Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis akan membahas tentang bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan incest terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan incest terhadap anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang Sanksi bagi pelaku tindak pidana *incest* terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Untuk memperoleh kemudahan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka penyusun akan menjelaskan beberapa istilah pada judul skripsi ini, yaitu:

1. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).¹⁴

¹² Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

¹³ Novi Umu Hani’ah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses*, (Skripsi: Universitas Jember, 2010).

¹⁴ <https://kbbi.lektur.id/sanksi>. diakses Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 14.43 Wib.

2. Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Arti lainnya dari pelaku adalah pemeran.¹⁵

3. Tindak Pidana *Incest*

Inses (*incest*) dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.¹⁶ Secara umum, *Incest* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.¹⁷ Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁸

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

¹⁵ <https://kbbi.lektur.id/pelaku>, diakses Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 14.47 Wib.

¹⁶ Munir Al-Ba'albaki, *Kamus Al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi: Madah: Inses*

¹⁷ P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 334.

¹⁸ <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/>, diakses Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 15.06 Wib.

jalan menganalisis.¹⁹ Selain itu metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data secara lengkap sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Pendekatan normatif yaitu meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjadi suatu kesimpulan dari suatu masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Pengaturan Pembubaran Partai Politik di Indonesia Sebelum dan Setelah Reformasi.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang di dapatkan melalui data sekunder, terdiri dari:²¹

- a) Bahan hukum primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

²⁰ Yudian W Asmin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 3.

²¹ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 10.

dokumen resmi, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya, Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundang-undangan pidana lainnya.

- b) Bahan hukum sekunder: bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier: bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris serta media massa seperti surat kabar dan website yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini membahas beberapa teori yang dikaji ulang.²² Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari buku teks, opini ilmiah, esai, jurnal hukum online, temuan penelitian sebelumnya, dan bahan-bahan lain yang memiliki masalah yang perlu digali untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebaik mungkin.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya

²² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cetak Media Nusantara, 2021), 8.

menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensistensikannya, mencari dan menemukan polanya. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Setelah itu memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²³ Tujuan analisis data ini agar penulis dapat memberikan penjelasan atas apa yang ditulisnya. Teknik yang digunakan penulis adalah dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Studi pembahasan ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tindak pidana *incest* yang akan dibahas diantaranya tinjauan tentang *incest*, faktor penyebab *incest* terhadap anak, pengertian sanksi, hukum pidana islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan, menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penyusunan skripsi, bagian ini membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan yang di tarik oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan. Kemudian saran yang penulis berikan adalah langkah selanjutnya untuk membenahan serta perbaikan dari hasil penelitian.

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 236.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Incest Dan Faktor Penyebabnya

1. Pengertian *Incest*

Incest berasal dari kata lain *cestus* yang berarti murni, *insesus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *in breeding*. Secara ringkas inses adalah hubungan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku adalah orang yang lebih dewasa (lebih berkuasa) dan korbannya adalah anak-anak, yang sering terjadi adalah pada anak tiri dengan bapak tiri. Inses terjadi karena saling suka atau saling cinta, dan juga dapat terjadi karena adanya sifat paksaan. *Incest* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *Incest* adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung”²⁴.

Sedangkan menurut Kartini Kartono, *Incest* adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”²⁵.

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian *Incest* sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan

²⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), 12.

²⁵ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta : Mandar Maju, 2009). 255.

mereka adalah kerabat dekat sekali.”²⁶ Selanjutnya pendapat *Incest* yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: “Taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat, dan kebudayaan.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. *Incest* digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya dan agama.

Hubungan seks sedarah (Inses) merupakan hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat. Inses terjadi karena saling suka atau saling cinta, dan juga dapat terjadi karena adanya sifat paksaan. Dari jaman dahulu inses dianggap suatu hal yang tidak patut dilakukan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Inses juga dapat terjadi dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah, namun karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian ini lebih bersifat sosioantropologis daripada biologis. Hubungan sedarah ini diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah baik secara fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal

²⁶ Sofyan Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, (Jakarta : IKAPI, 2014). 27.

(mematikan).²⁷

Secara umum pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan sumbang. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat. Kamus Inggris-Indonesia, mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat, atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya disebabkan hubungan sedarah. Namun pengertian hubungan inses maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi baik menurut pandangan agama, sosial budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial.

Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, misalnya guru terhadap murid atau pendeta/ulama terhadap anak asuhnya dan lain-lain. Pada dasarnya, hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara saudara kandung.²⁸

2. Macam-Macam *Incest*

Secara umum ada dua kategori *Incest*. Pertama *Parental Incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua *Sibling Incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan

²⁷ Murdiyanto, dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak dan Pencegahan Insese Causes, Impact, and Prevention Of Insese*, dalam Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, (2019), 51-66.

²⁸ Murdiyanto, dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak dan Pencegahan Insese Causes, Impact, and Prevention Of Insese*, dalam Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, (2019), 51-66.

memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.²⁹

Adapun macam-macam *incest* berdasarkan penyebabnya adalah:

- a. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.
- b. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kondornya control diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
- c. *Incest* akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
- d. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
- e. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya.³⁰

3. Upaya Pencegahan *Incest*

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual atau perkosaan, dimana seringkali terjadi karena adanya pelaku, korban, dan lingkungan yang potensial untuk melakukan kekerasan seksual atau perkosaan dalam *incest*.

Beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya *incest*, meliputi:

- a. Ikut sertakan instansi resmi yang menangani masalah

²⁹ <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx/tab>. diakses Selasa 5 Juli 2022 Pukul 17.04 WIB.

³⁰ <http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubunganseksual-sedarah>. diakses Selasa 5 Juli 2022 Pukul 17.20 WIB.

perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkal tekanan yang dialami anak.

- b. Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit psikiatrik primer yang memerlukan terapi. Evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan.
- c. Terapi keluarga dapat digunakan untuk menyusun kembali keluarga yang pecah.
- d. Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
- e. Memberikan pendidikan sejak dini dengan memberi tahu masalah dengan lebih profesional, tidakbisa secara tiba-tiba memberitahukan kelainan tersebut. Karena itu adalah bagian dari penerangan kesehatan, dimana hak semua orang untuk mendapatkan informasi seluas- luasnya.
- f. Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama.
- g. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.

4. Faktor Penyebab Incest Terhadap Anak

Faktor-faktor penyebab terjadinya *incest* dapat di kelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu faktor internal, eksternal dan struktural.

- a. Faktor Internal
 - 1) Biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan tidak mampu pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya.
 - 2) Psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

- 1) Ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan.
- 2) Tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah.
- 3) Tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami.³¹

c. Faktor Struktural

- 1) Konflik budaya, dimana perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, Handphone, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu, masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah.
- 2) Kemiskinan, meskipun inses dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan inses. Sejak krisis 1998, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin tinggi, banyak keluarga miskin hanya memiliki satu petak rumah. Tidak dapat membedakan mana kamar tidur, kamar tamu, atau kamar makan yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multifungsi. Tidak pelak lagi, kegiatan seksual terpaksa dilakukan di tempat yang dapat ditonton anggota keluarga lain. Tempat tidur anak dan orangtuanya sering tidak ada batasnya lagi,

³¹ Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1 (2019) : 51-66. diakses 14 Juni 2022.

ayah yang tidak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan terjadinya inses apabila ada kesempatan.

- 3) Pengangguran, dimana kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri yang jarang di rumah (apalagi menjadi TKW), membuat sang suami kesepian dan mencari hiburan di luar rumahpun butuh biaya. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi bertumbuh menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.³²

B. Pemerkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Pemerkosaan Dalam Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.³³ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang

³² Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1 (2019) : 51-66. diakses 14 Juni 2022.

³³ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 28.

wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.

- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.³⁴

2. Sanksi Pemerkosaan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan pemerkosaan diatur dalam KUHP dan dijabarkan dalam beberapa pasal. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.

Diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikhis pada wanita tersebut.

Dalam hal perkosaan di atas, dalam aturan hukum di Indonesia yang masih melestarikan KUHP warisan Kolonial Belanda, pada prinsipnya tidak ada ancaman hukuman bagi seseorang perawan dan bujangan yang melakukan senggama, kecuali apabila salah satunya telah mempunyai pasangan, baik ia

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 40.

sebagai suami atau pun sebagai istri maka ada ancaman hukuman bagi mereka manakala istri atau suami yang seorang itu mengadukan kepada yang berwajib.

Oleh karena itu tim perumus RUU KUHP pada saat ini melakukan perubahan mendasar dengan memperluas cakupan tindak pidana pemerkosaan. Bahkan diperinci tindak pidana apa saja yang masuk kategori itu. Sebut misalnya, oral seks dan sodomi yang sudah masuk kategori pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan tentunya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Pasal 285 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) menurut Adami Chazawi adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa tersebut akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.

Cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, ada dalam pasal 89 KUHP yang merumuskan perluasan arti kekerasan.

Kekerasan dalam pengertian pasal 285 KUHP dapatlah di definisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat yang ditunjukkan pada orang lain untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan yang mana mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuatnya terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai

atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

3. Pengertian Pemerksaan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina.

Dalam Hukum Islam perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut *ulama Hanafiyah* mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *subhat* dalam miliknya, sedangkan menurut *ulama Malikiah*, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap *farji* wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al- Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemerksaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang di perkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggung jawaban pidana.

4. Sanksi Pemerksaan Menurut Hukum Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerksaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud*. Di mana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

a. Hukum Dera dan Pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena diam dapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat yaitu:

- 1) Menurut imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau diasingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim).
- 2) Menurut imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera serratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun.
- 3) Menurut imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada saksi apa-apa.
- 4) Menurut imam Syafi'i, al-Qurtubi dan parah khulafarasyidin mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasikan bagi para penzina.

b. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku *zina mukshan* (orang yang sudah beristri) baik pria maupun wanita, para ulama berbeda pendapat apa hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudsh menikah) itu dijilid serratus kali lalu dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik *bikr* (orang ysng belum

menikah) dan rajam tsayyib itu merupakan hukuman tambahan. Hukuman rajam juga bertentangan dengan semangat konstitusi amandemen kedua Hak Asasi Manusia tentang jaminan perlindungan hak azasi termasuk tidak boleh dilakukannya hukuman yang kejam.

C. Tujuan Pidana Dalam Hukum Islam

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qisas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam Al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.³⁵

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syari'at, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.³⁶

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan

³⁵ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law*, daam *International Journal Of Technical Research and Applications*, Spesial Issue, (Januari-Februari, 2015), 6.

³⁶ Fathurraman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), 125.

secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.³⁷

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*Al-Tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁸

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi kaffa>rah (pemurnian) dan reformasi mereka.
2. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
3. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah (5):38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Peekasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Ma'idah 5: 38).⁴⁰

Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (*jaza*) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

³⁷ Siti Jahro, *Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, (Desember 2011), 2

³⁸ Muh. Tahmid Nur, *Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2013), 292.

³⁹ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law*, 8.

⁴⁰ QS. Al-Maidah (5): 38.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (*qisas*) didasarkan pada gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi”. Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, dan di bawah pengawasan otoritas, di samping ahli waris dapat melaksanakan hukuman mati mereka diri.

Aspek *rehabilitasi* dari hukuman dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa hukuman menjadi *kaffarah*.⁴¹

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surah An-Nur (24): 4-5, yang berbunyi:⁴²

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur (24): 5).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nur (24): 5).

Dalam Al-Qur`an surah An-Nur ayat 4-5, yang mengatur tentang tindak pidana qadhaf, di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 69.

⁴² QS. An-Nur (24): 5-4.

Aspek *rehabilitasi* ini juga sebagaimana dipaparkan oleh semua Madzhab, kecuali Madzhab Hanafiah, bahwa hukuman tetap memiliki aspek pemikiran religi secara khusus, berupa pemikiran bahwa dengan menjadi sasaran hukuman tetap, pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas perbuatan tersebut.

Nabi saw. bersabda yang artinya: “Tangan pencuri yang bertobat mendahului dia berada di surga. ”Sedangkan Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bisa dianggap penebusan, jika dilakukan dengan tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhkan hukuman saja.⁴³

Aspek *rehabilitasi* pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman *diskresioner*, yang, dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam:

a. Jarimah

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti

⁴³ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, (New York: Cambridge University Press, 2005), 30.

“berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *jaroma-yajrimu*, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Secara terminologis jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *ta'zir*.⁴⁴ Kesimpulannya jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan syara’, yang dalam ketentuannya diancam oleh Allah dengan *hudud* dan *ta'zir*.

b. Jinayat

Secara etimologis, jinayat berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti perbuatan dosa. Secara terminologis jinayat yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muhammad Ichsani dan M. Endrio Susila, *fiqh al jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan.

Menurut Suparna Usman, hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainnya. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qiyas*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan cara yang diancam Allah dengan

⁴⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-2.

hukuman *had* dan *ta'zir*.⁴⁵ Jadi jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', berupa tindak kejahatan yang mengenai jiwa, harta dan lainnya.

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. *Jumurul Fuqaha* sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yakni Al-Qur'an *Hadist*, *Ijma'*, *Qiyas* dan hukum tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur'an, baru dicari dalam hadis dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencari hukum. Adapun masih ada beberapa sumber yang lain tetapi masih banyak perselisihan tentang mengikat dan tidaknya, seperti *Ihtisan*, *Ijtihad*, *Maslahat Mursalah*, *Urf*, *Sadduz*, *Zari'ah*, maka hukum pidana Islam pun bersumber dari sumber-sumber tersebut.

Tetapi pada umumnya bagi hukum Islam formil, maka ke semua sumber diatas bisa dipakai, sedangkan hukum pidana Islam materil hanya 4 sumber yang sudah disepakati, sedangkan *Qiyas* masih diperselisihkan.⁴⁶

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diantaranya kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Sebagian besar umat islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, *as-sunnah* dan *ijtihad*. Kesepakatan itu tidak semata-mata didasarkan kemauan bersama tapi kepada dasar-dasar normatif yang berasal dari Alquran dan as-sunnah sendiri.⁴⁷

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2-3.

⁴⁶ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 24.

⁴⁷ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 25.

Jadi, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah sumber pedoman kehidupan manusia, salah satunya sebagai sumber hukum.

b. Sunnah

Al-Sunnah atau hadist merupakan sumber hukum ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang diungkapkan dalam Al-Qur'an bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui hadist.

Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi Muhammad SAW. Selain Alquran, baik berupa perkataan perbuatan atau taqirir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syara'. Fungsi dari as-sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.⁴⁸ Hadist adalah tindakan atau ucapan nabi Muhammad SAW. Yang dijadikan sumber hukum Islam, serta tafsir dan penjelasan terhadap ayat al-Qur'an.

c. Ijma'

Menurut bahasa *ijma'* mempunyai dua arti yaitu kesepakatan dan kebulatan tekad atau niat.⁴⁹ Menurut syara' yaitu kesepakatan seluruh *mujtahid* kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat nabi SAW, tentang suatu hukum syara' yang amali.⁵⁰

⁴⁸ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 28.

⁴⁹ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 30.

⁵⁰ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 31.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya, Karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan para fuqoha mempersilakan kebolehan memakai *qiyas* untuk semua hukum.⁵¹ Jadi *qiyas* adalah sumber hukum yang diambil dari peristiwa yang telah terjadi dengan melihat persamaan unsurnya maupun dari segi lain.

3. Macam-macam Jarimah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjau dari beberapa segi.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain *jarimah qisas* atau *diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hak merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang, dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka. Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisas* dan *diyat* itu adalah :⁵²

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh

⁵¹ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 32.

⁵² Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 58.

syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.

- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisas* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Pada dasarnya *jarimah qisas* termasuk *jarimah hudud* sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya.⁵³ Jadi, *Qisas* adalah Hukum Islam terhadap perbuatan pembunuhan maupun penganiayaan, hukumannya berupa perlakuan yang sama kepada pelaku.

b. *Jarimah Hudud*

Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak Manusia disamping hak Allah maka Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata- mata untuk membesar hak itu dimata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.

Jarimah hudud ini ada 7 macam, antara lain sebagai berikut: *Jarimah zina*,

⁵³ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 59.

⁵⁴ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 60.

Jarimah qadzaf atau menuduh zina, *Jarimah syurbul khamr* atau minum minuman keras, *Jarimah pencurian* atau *sariqah*, *Jarimah hirabah* atau perampokan, *Jarimah riddah* atau keluar dari Islam, *Jarimah al baghyu* atau pemberontakan.⁵⁵ Jadi, jarimah *hudud* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', serta hukuman bagi orang yang melanggar larangan tersebut telah ditentukan oleh Allah SWT.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa al man'u* artinya menolak dan mencegah, akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi bahwa *Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman *had*.

Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni, adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain, agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁵⁶ Kesimpulannya *ta'zir* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang dalam pelanggaran larangan tersebut hukumannya ditetapkan oleh pemerintah.

⁵⁵ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 61.

⁵⁶ Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayat*, 61-62.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Pelaku Pemerksosaan Incest Terhadap Anak di Bawah Umur

Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang asing, bahkan sering kali yang melakukan adalah anggota keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri, yang disebut dengan *incest*. *Incest* pada umumnya disebut dengan hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang bersaudara dekat atau masih memiliki hubungan darah. *Incest* dapat terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, serta tidak seluruhnya dalam bentuk hubungan seksual yang disertai kekerasan fisik, non fisik, atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian. *Incest* dapat terjadi tanpa adanya unsur kekerasan, paksaan, atau rayuan tapi berdasarkan rasa saling mau atau suka, baik untuk menyenangkan suatu pihak maupun untuk memenuhi tujuan seksual kedua belah pihak. Hal ini dapat dikatakan bahwa, *Incest* dapat terjadi suka sama suka dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Hubungan seksual sedarah dengan paksaan inilah yang dibahas pada penulisan ini.

Secara umum ada dua kategori *incest*. Pertama *parental incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua, *Sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan tindak pidana perkosaan *incest* (hubungan seksual sedarah) merupakan suatu hal yang sangat penting. Tindak pidana perkosaan *incest* bukanlah tindak pidana perkosaan biasa, karena selain melibatkan kelangsungan sebuah keluarga, juga mempengaruhi mental anak dan masa depan anak, oleh karena itu, pengaturan tindak pidana perkosaan *incest* tidak

⁵⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, 74.

hanya diatur dalam KUHP, namun ada undang-undang lain yang juga mengatur tentang incest lebih spesifik, antara lain: Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengaturan tindak pidana perkosaan *incest* dari ketiga undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perkosaan *incest* dalam KUHP diatur dalam Pasal 294 ayat (1), yang berbunyi:⁵⁸

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 294 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:⁵⁹

- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan;
- c. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak belum dewasa yang pengurusan, pendidikan, atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku;
- d. Seorang pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 294 ayat (1) KUHP, yakni unsur barang siapa sudah jelas menunjukkan orang. Berarti, apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 294 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)

⁵⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 98.

tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) ialah unsur melakukan tindakan melanggar kesusilaan. Kata-kata melanggar kesusilaan berasal dari kata-kata *ontucht plegen*.

Menurut Simons, tindakan-tindakan melanggar kesusilaan (*ontucht*) dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP harus diartikan sama dengan kata *ontucht* dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 289 dan 290 KUHP, yakni tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.⁶⁰

Menurut Memorie Van Toelichting, pengertian tersebut juga harus dimaksudkan ke dalam pengertian *ontuchtige handelingen*, yakni perbuatan mengadakan suatu hubungan kelamin atau senggama.

Berdasarkan penjelasan Simons tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, unsur dalam Pasal 294 ayat (1) adalah sama dengan unsur Pasal 289 dan 290 KUHP, yaitu tentang perbuatan cabul. Cabul pada dasarnya meliputi semua hal yang berhubungan dengan seksual, termasuk juga hubungan kelamin, namun ketika ada pasal lain yang telah mengatur tentang hubungan kelamin, maka ketentuan pasal khusus tersebut yang digunakan, sehingga pada ketentuan Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang perbuatan cabul, di dalamnya juga termasuk hubungan kelamin, karena belum ada Pasal lain yang mengatur hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa.

Sependapat dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa, “Persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang ayah terhadap puterinya sendiri yang umurnya di bawah 15 tahun diatur pada Pasal 294 KUHP”.⁶¹ Ketentuan Pasal 294 KUHP yang dimaksud adalah Pasal 294 ayat (1) KUHP.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, 176.

⁶¹ Pompe Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2006), 164.

Unsur objektif yang ketiga dan keempat dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 294 ayat (1) KUHP sudah cukup jelas, yaitu terdapat hubungan antara pelaku dengan korban. Adapun hubungan ini ada dua macam yaitu:

a. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan yaitu adanya kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, dan mendidik dari pelaku terhadap korban. Misalnya pelaku dengan anak kandungnya, anak tiri, atau anak angkatnya yang belum dewasa.

b. Hubungan di luar kekeluargaan.

Hubungan di luar kekeluargaan yaitu hubungan yang timbul akibat adanya kewajiban secara professional sehingga tumbuh suatu kewajiban untuk memelihara dan menghidupinya, yaitu hubungan si pelaku dengan anak yang belum dewasa yang dengan pengawasannya, pendidikannya, pemeliharaannya diserahkan padanya.

Berdasarkan hubungan tersebut, maka seorang anak masuk di dalamnya. Seorang anak tersebut merupakan seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pelaku, maka tindak pidana perkosaan incest dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal tersebut.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri, melainkan juga anak. Tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga, jika pelakunya adalah ayah kandung terhadap anak kandung perempuan, itulah yang disebut dengan incest.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang PKDRT diatur pada Pasal 8. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang PKDRT mengatur bahwa Kekerasan seksual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:⁶²

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 8, yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dengan dirinya.

Salah satu unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk berhubungan seksual. Berdasarkan Pasal tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang PKDRT, orang yang menetap di dalam rumah tangga yang dalam hal ini disebut keluarga atau anggota keluarga meliputi:⁶³

- a. Suami, istri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-undang PKDRT memandang bahwa, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuklah di dalamnya kekerasan seksual di dalam perkawinan

⁶² Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶³ Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

merupakan suatu bentuk kekerasan.

Hal ini berarti, menurut ketentuan Undang-Undang PKDRT sekalipun suami dan istri (ikatan perkawinan), sepanjang di dalamnya terjadi pemaksaan hubungan seksual maka pihak yang merasa mejadi korban kekerasan seksual tersebut dalam hal ini dapat melaporkan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Pasal tersebut, jelas bahwa Undang-undang PKDRT mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang ada dalam rumah tangga tersebut termasuk pula pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan (*marital rape*), sehingga pengaturan tentang kekerasan seksual dalam undang-undang PKDRT jauh lebih luas dibanding dengan Pasal 285 KUHP. Mengingat bahwa, pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 285 KUHP hanya terjadi terhadap wanita diluar perkawinan, tidak membahas *marital rape*.

- 2) Memaksa orang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain

Undang-undang PKDRT, selain langsung menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, semua bagian dalam rumah tangga tersebut juga dapat dikenakan kekerasan seksual secara hukum dikarenakan perbuatan memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang di luar lingkup keluarga atau bahkan masih termasuk di dalam keluarga itu sendiri. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dilandasi oleh tujuan untuk mendapatkan materi atau bahkan ada tujuan lain di luar materi yang diharapkan dari penyuruhan orang dalam keluarga tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.⁶⁴

Menurut Pasal 53 Undang-Undang PKDRT, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan, sedangkan tindak pidana perkosaan yang dilakukan di luar suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik biasa.⁶⁵

⁶⁴ Murdiyanto dan Trigutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Vol. 43, No. 1, (April 2019): 51-66.

⁶⁵ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perumusan Undang-Undang PKDRT tampak berbeda dengan ketentuan Pasal 285 KUHP, bahwa korban dalam undang-undang PKDRT tidaklah mutlak perempuan, karena dalam pengaturannya ada peluang bagi pria yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menuntut secara hukum.

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang PKDRT, tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Perumusan Undang-Undang PKDRT tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pemaksaan hubungan seksual walaupun tidak diikuti oleh kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. undang-undang tersebut mengatur pula tentang *Incest*. Tindak Pidana *Incest* di titik beratkan pada adanya tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan pada anak secara khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Seiring dengan meningkatnya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, maka Pemerintah menetapkan Perpu Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Isi Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru secara keseluruhan tetaplah sama, Pasal juga tetap sama, hanya saja mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak lebih ditekankan, salah satunya adalah mengenai pelaku perkosaan incest.

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki perbedaan dengan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2). Perbedaan itu terletak pada siapa pelaku atau unsur subjek yang melakukan perbuatan, dimana yang disebut sebagai pelaku (unsur subjek) sebagaimana Pasal 81 ayat (3) secara spesifik disebutkan: Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,

atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.⁶⁶

Beberapa pengertian yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) tentang unsur pelaku antara lain:

- a. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, ialah termasuk orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dalam garis menyamping samapai derajat ketiga.
- d. Pengasuh adalah seseorang atau lembaga yang memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan kepada anak asuh karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- e. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- f. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- g. Aparat yang menangani perlindungan anak, misalnya, polisi, jaksa, hakim pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.
- h. Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, unsur pelaku ini sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi.

Bertitik tolak dari Pasal tersebut, maka pelaku tindak pidana perkosaan dalam keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti

⁶⁶ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 185.

bahwa, pengaturan perkosaan incest atau sedarah tersebut tidak hanya ditujukan pada pelaku yang merupakan orang tua saja, namun juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yang baru, perbedaannya ialah pelaku perkosaan incest dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyebutkan pelaku sebagai orang tua saja, sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang berdasarkan Penetapan Perpu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, juga menyebutkan pelaku yang merupakan seseorang yang mempunyai hubungan keluarga.

Unsur perbuatan dalam Pasal 81 ayat (3) memiliki persamaan dengan unsur perbuatan dalam Pasal 81 ayat (1), yang menunjuk pada ketentuan Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, tindak pidana perkosaan *Incest* tertuang dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik perkosaan (tidak sedarah) maupun *Incest* memiliki persamaan yaitu adanya perbuatan persetubuhan, meskipun *incest* lebih menitikberatkan pada perbuatan persetubuhan yang diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (3), namun tidak jarang para hakim memutus tindak pidana persetubuhan dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perbuatan cabul.

Rancangan KUHP tahun 2015 secara spesifik juga mengatur mengenai incest. Pengaturan tentang incest terdapat pada Bab XVI tentang Kesusilaan dalam Pasal 491 dan 498 RKUHP yang berbunyi:

Pasal 491

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 498

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dikatakan bahwa, pengaturan tindak pidana *incest* dalam RKUHP telah mengalami perubahan. Tindak pidana *incest* tidak hanya dengan cara pencabulan, namun juga pemaksaan persetubuhan (perkosaan), yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Dicantumkannya istilah “persetubuhan” dalam tindak pidana *incest*, maka dapat memberikan pedoman terhadap kejahatan *incest* yang biasanya hanya dikenakan cara-cara pencabulan.

Perkembangan lain yang bisa dilihat dalam RKUHP yaitu delik *incest* yang tidak lagi menjadi delik aduan. Perubahan konsep ini dapat membuka peluang bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada masyarakat.

Dilihat dari pengaturan sanksi pidana *incest* (hubungan sedarah) dalam penanganannya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu sanksi

pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

B. Sanksi Pidana Pelaku Pemerksaan Incest Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam, istilah pemerksaan dalam bahasa Arab disebut istihaq li-hurmat an-nisa (perampasan kehormatan wanita). Pengaturan mengenai pemerksaan dalam hukum Islam yaitu, pelaku perkosaan setidak-tidaknya dipersamakan kedudukannya dengan pelaku perzinaan yang akan menghadapi sanksi yang cukup berat.⁶⁷

Jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan kepada pelaku perkosaan adalah:⁶⁸

1. Dicambuk atau didera sebanyak 100 kali dan diasingkan (diusir) ke luar daerah (bagi pelaku yang masih jejak/ belum beristri) selama satu tahun;
2. Dihukum rajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia (mukhshon).

Hukuman tersebut hanya diberikan pada pelaku perkosaan, sedangkan perempuan sebagai korban tidak dijatuhi hukuman zina baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Ketentuan tersebut secara jelas tertera dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Perempuan yang mengalami penderitaan tersebut menurut Abdurrahman Al-Jazaziry dalam Kitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah, mengatakan: "Seorang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum (menurut kesepakatan ulama), dan wajib bagi orang yang memaksa untuk memberikan shadaqah, dan anaknya dianggap seperti halnya anak yang sah apabila hamil".⁶⁹

Dalil ketentuan tersebut juga tertera pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-An'am (6) ayat 145, yang berbunyi :

⁶⁷ Ahmad Muslich Wardhi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grafika, 2005), 18.

⁶⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Manusia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 126.

⁶⁹ Abdurrahman Al-Jazaziry, *Kitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah*, 147.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُورًا
 ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-An’am (6):145).⁷⁰

Mengenai keterpaksaan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan pada mereka” (H.R. Baehaqi dan Ibnu Majjah).

Berdasarkan dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist tersebut, jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman baginya. Hukuman hanya diperuntukkan bagi pelaku perkosaan saja. Pelaku pemerkosaan dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina, jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Menurut Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Artha’ dan Zuhry berpendapat bahwa, jika seseorang laki-laki memperkosa wanita, maka wajib membayar mahar mitsilnya. Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi tersebut ditentukan oleh Hakim.⁷¹

⁷⁰ Q.S Al-An’aam (6) : 145.

⁷¹ Neng Jubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada

hukumnya menurut Islam. Islam telah menuntun manusia dalam menjalani hidup di dunia ini, sesuatu yang dilarang Allah SWT pasti ada kemudharatan, meskipun tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Allah SWT telah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui, maka jika ingin selamat, ikutilah Al-Qur'an, maka tidak akan sesat.

Dalam hal ini sanksi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut realitanya berbeda dengan ketentuan hukum pidana Islam karna hukum pidana Islam menganggap perbuatan ini merupakan *jarimah hudud* sedangkan sanksi dalam ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia ini hukumannya lebih ke *jarimah ta'zir*, yang mana hukum pidana Islam dalam hal ini lebih berpihak kepada korban dan mementingkan kemaslahatan korban untuk masa yang akan datang. Sehingga hukum pidana Islam tidak sejalan dengan hukum positif dikarenakan sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang banyak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis muat dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak di bawah umur, bahwa sanksi pelaku tindak pidana *incest* (hubungan sedarah) dalam penanganannya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain KUHP Pasal 294 ayat (1), dan juga Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun karna korban masih termasuk kategori anak, maka terdapat peraturan khusus (*lex specialis*) yaitu, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisikan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Sanksi pidana pelaku pemerkosaan *incest* terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam ketentuan hukum pidana Islam kejahatan *incest* (hubungan sedarah) termasuk dalam kategori *jarimah hudud* yaitu masuk dalam perbuatan zina. Dalam hal ini sanksi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut realitanya berbeda dengan ketentuan hukum pidana Islam karna hukum pidana Islam menganggap perbuatan ini merupakan *jarimah hudud* sedangkan sanksi dalam ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia ini hukumannya lebih ke *jarimah ta'zir*, yang mana

hukum pidana Islam dalam hal ini lebih berpihak kepada korban dan mementingkan kemaslahatan korban untuk masa yang akan datang. Sehingga hukum pidana Islam tidak sejalan dengan hukum positif dikarenakan sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang banyak.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan, yaitu:

1. Kepada kaum wanita, para gadis (perawan) dan anak-anak wanita lainnya, harus selalu waspada dan memilih teman bergaul dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan yang menimbulkan tindak kejahatan *Incest* dan perhatian penuh. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan maupun tindak pidana lainnya terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya, dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan. Harus juga bagi kedua orang tua agar memberikan pendidikan yang cukup, terutama lebih ditekankan kepada pendidikan yang bernuasa agama.
2. Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa Islam lebih luas dalam membahas masalah kejahatan *Incest*. Segala jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan selama mampu mewujudkan tujuan pensyariatatan hukum pidana Islam. Al-Qur'an menerapkan wahyu illahi yang diturunkan di bumi sebagai pencerahan bagi manusia. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agar manusia senantiasa berbuat kebajikan, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Manusia di hadapan Allah SWT tidak dibeda-bedakan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

Buku :

Hariri, Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kekerasan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Neng Jubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Pompe Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2006.

Marsaid, H, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

Muhammad Irfan, dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Peters, Rudolph, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, New York: Cambridge University Press, 2005.

Sabid, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Bandung: Alma'arif, 2010.

Muslich, Ahmad Wahid, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

Marsaid, *Al-Fiqh: Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.

- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Asmin, W Yudian, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Chazawi, Ahmad, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006.
- Ekotama, Suryono, *Al-Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Bintang Algesindo, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Bandung, 2002.
- Rahmat, Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Aripin, Jaenal dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ali, Zainudin, *Metode Pnelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet cv, 2017.
- Akbar, *Pernomo Setiadi dan Husni Usman*, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Kalijaga, 2021.
- Sadarjoen, *Sawitri Supardi, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: Mandar Maju, 2009.
- Willis, Sofyan, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Jakarta: IKAPI, 2014.

Lamintang, Theo dan P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ranuhardoko, I.P.M, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muslich, Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I, Terjemahan*, Jakarta: Almahira, 2010.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Rifai, Ahmad, *Peran Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Skripsi :

Banjarnahor, Rizal G, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi". Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2016.

Insyaniyah, Inarotul, "Sanksi Pidana Pemerksaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Mashalaha Mursalah". Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Chairina Miftahu, "Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN

Depok)”. Skripsi: Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Hani’ah, Novi Umu, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010.

Jurnal :

Zhadiq, Muh. Wahyu, Thalib Hambali dan Arsyad Nasrullah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak”: *Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2021) diakses 30 Desember 2021 <http://pascaumi.ac.id/index.php/jlg/article/view/438>.

Apriyansa, Dwiki, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan”: *Vol. 4, No. 2 (2019)* diakses 30 Desember 2021 <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3967/2401>.

Gutomo, Tri dan Murdiyanto, “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses”: *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1 (April 2019) diakses 11 Juli 2022 <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/download/2201/1067>.

Sari, Nike Luciana, Wiwik Afifah, “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerksaan Hubungan Sedarah (Incest)”: *Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi*, Vol. 8, No. 1 (Agustus 2021) diakses 11 Juli 2022 <http://ejurnal.uwp.ac.id/lppm/index.php/prosiding/article/download/97/35>

-

Nugraha, Andi Tyas Surya, “Represi Terhadap Incest (Kajian Kasus Incest di Kabupaten Aran Pandang)”: *Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2015)* diakses Pada Tanggal 14 Juli 2022 <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/download/092-05/1054>.

Sumber-Sumber Lain :

<https://komnasp.com/> diakses pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 14.22 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/sanksi>. diakses pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 14.43 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/pelaku>. diakses pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 14.47 WIB.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinia Tagista
Nim : 1820103142
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam**

Menyatakan, bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, November 2022

Saya yang menyatakan



Rinia Tagista

NIM. 1820103142



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam**
Ditulis Oleh : Rinia Tagista
NIM : 1820103142

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Yuswalina, S.H., M.H

NIP. 196801131994032003

Palembang, November 2022

Pembimbing Kedua

Jon Heri, S.H.I., M.H

NIP. 198108102011011004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>. Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rinia Tagista
NIM / Program Studi : 1820103142 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 01-12- 2022

Dr. H. Marsaid, M.A

NIP. 196207061990031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di –
Palembang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Rinia Tagista
NIM : 1820103142
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Telah selesai melakukan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Palembang, 29-11-2022

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Oodariah Barkah, M.H.I

NIP. 197011261997032002

Armasito, S.Ag., M.H

NIP. 197206102007012031

Mengetahui, Wakil Dekan I

Dr. H. Muhammad Torik, LC, MA

NIP. 197510242001121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl Prof KH Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Telp (0711) 362427
 Kode Pos: 30126 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rinia Tagista
 NIM : 1820103142
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Judul Skripsi : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 21 November 2022.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 21 November 2022	Pembimbing Utama t.t	Yuswalina, S.H., M.H 
Tanggal 21 November 2022	Pembimbing Kedua t.t	Jqn Heri, S.H.I., M.H 
Tanggal 21 November 2022	Penguji Utama t.t	Dr. Oedariah Barkah, M.H.I 
Tanggal 21 November 2022	Penguji Kedua t.t	Armasito, S.Ag., M.H 
Tanggal 21 November 2022	Ketua Panitia t.t	Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag 
Tanggal 21 November 2022	Sekretaris Panitia t.t	Hijriyana Safitri, S.H., M.H 



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rinia Tagista
 NIM : 1820103142
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Anak Menurut
 Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
 Anak Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam
 Pembimbing I : YUSWALINA, S.H., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/29 Agustus 2022	konsultasi Full bab	
2.	Kamis /1 September 2022	ganti judul , Rumusan masalah dan metode penelitian	
3.	Senin /5 September 2022	Revisi bab I	
4.	Rabu /7 September 2022	Acc bab I - Revisi bab II dan bab III	
5	Selasa /13 September 2022	Acc bab II dan bab III - Revisi bab IV	
6.	Kamis/15 September 2022	Acc bab IV see Pembimbing I 15/9 2022. 	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rinia Tagista
 NIM : 1820103142
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Inses (Studi Di Polres Muratara).
 Pembimbing II : JON HERI, S.H.I., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa / 19 Juni	Revisi Bab I - Revisi Bab II	
2.	Senin / 20 Juni	Revisi Bab I - Revisi Bab II	
3.	Kamis / 30 Juni	ACC Bab I dan Bab II	
4.	Senin / 27 Juni	Revisi Bab III	
5.	Kamis / 30 Juni	Revisi Bab III	
6.	Selasa / 5 Juli	Revisi Bab III	
7.	Kamis / 7 Juli	ACC Bab III	
8.	Senin / 11 Juli	Revisi Bab IV	
9.	Selasa / 16 Agustus	Revisi Bab IV	
10.	Senin / 22 Agustus	Revisi Bab IV	
11.	Jum'at / 26 Agustus	ACC Bab IV - Revisi bab V	
12.	Sabtu / 27 Agustus	ACC Bab V	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rinia Tagista
NIM : 1820103142
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : riniatagista25@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Bingin Rupit, 24 September 2000
Alamat : Bingin Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara
No.Telp/Hp : 081379699764

B. Nama Orang Tua

Ayah : Jumahir
Ibu : Sumarti

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status Dalam Keluarga : Kandung

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Negeri Bingin Rupit
Sekolah Menengah : SMP Negeri 2 Rupit
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Rupit
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang